

LAPORAN

RUMAH PINTAR PEMILU KPU PROVINSI JAWA BARAT

kpu jabar
**akur
samyunan**

ib jabar
babarengan



**SEMESTER I
2023**

**SURA
SULU**

SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Latar Belakang	1
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	2
Tujuan	2
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	3
Hasil Pelaksanaan Kegiatan	3
Rencana Kegiatan Yang Akan Datang	3
Dokumentasi	4
Penutup	5

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan dan memberikan kemudahan dalam pembaharuan dan penyimpanan informasi, perlu dilakukan digitalisasi materi data dan informasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum ke dalam bentuk tampilan layar digital yang mudah diakses dan lebih atraktif. Di era milenial, pendidikan pemilih tidak dapat hanya mengandalkan pada metode yang konvensional, berupa kegiatan tatap muka. Semakin banyaknya basis pemilih maupun masyarakat serta tumbuhnya generasi pemilih pemula yang dapat dikategorikan sebagai generasi milenial yang sangat melek terhadap perkembangan teknologi dan informasi, hal ini menjadi latar belakang KPU sebagai lembaga penyelenggara untuk menghadirkan metode pendidikan pemilih yang tepat dan berkesinambungan.

Untuk itulah Rumah Pintar Pemilu (RPP) hadir sebagai salah satu program unggulan KPU dalam membantu mengedukasi masyarakat melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program edukasi kepada masyarakat akan pentingnya demokrasi dan Pemilu. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang Pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, diperlukan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu dalam rangka memberikan kemudahan dalam memperbarui dan menyimpan informasi, sehingga informasi yang akan disajikan ke pengunjung adalah informasi terbaru dengan desain yang lebih menarik serta informasi yang lama masih bisa tersimpan dengan rapi untuk diakses.

B. Dasar Pelaksanaan kegiatan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum;
5. Surat KPU RI Nomor 3273/PP.06-SD/09/2022 perihal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2022.

C. Tujuan

Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah media untuk melakukan transformasi informasi kepada masyarakat tentang kepemiluan memiliki tujuan sebagai

berikut:

1. Melakukan pemahaman tentang pemilu dan demokrasi.
2. Meningkatkan kemampuan bagi penyelenggara pemilu dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai dasar kepemiluan dan nilai-nilai demokrasi.
3. Menanamkan kesadaran tentang pentingnya demokrasi.
4. Wadah untuk memperkuat jalinan silaturahmi bagi komunitas pemerhati Pemilu dan demokrasi.

D. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan di Ruang Pintar Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat adalah dengan menyosialisasikannya kepada para pemilih pemula yang ada di wilayah Jawa Barat dengan cara memberitahukan rumah pintar pemilu melalui media sosial KPU Provinsi Jawa Barat.

E. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari Rencana Kegiatan

Pada tahun 2023, Pada Tahun 2023, terdapat 2 (dua) kali kunjungan ke Ruang Pintar Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat yaitu dari Parlemen Remaja serta Forum Osis

2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023, tidak terdapat anggaran di DIPA APBN Tahun 2023 yang dialokasikan untuk peningkatan dan/atau pengembangan Ruang Pintar Pemilu, sehingga realisasi anggarannya adalah 0%.

F. Rencana Kegiatan Yang Akan Datang

Untuk ke depannya, KPU Provinsi Jawa Barat bermaksud meningkatkan dan/atau mengembangkan Ruang Pintar Pemilu dengan cara digitalisasi informasi kepemiluan.

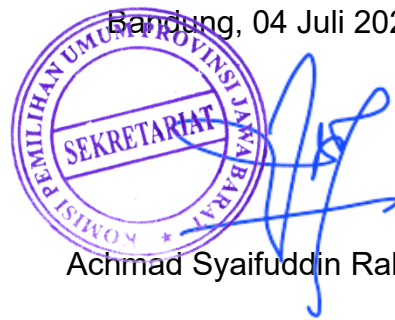
G. Dokumentasi



H. Penutup

Secara keseluruhan, rencana kegiatan yang telah disusun terlaksana dengan baik sesuai perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan, walaupun masih ditemui berbagai kekurangan. Adapun kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang dibangun bersama KPU RI, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Stakeholder. Demikian Laporan Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu ini disajikan, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan laporan dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Bandung, 04 Juli 2023



Achmad Syaifuddin Rahadhian